



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1286/MENKES/SK/XII/2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DEPARTEMEN KESEHATAN
DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan program pembangunan di bidang kesehatan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, perlu melibatkan peranserta masyarakat sebagai mitra Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menampung dan mengkomunikasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan dipandang perlu membentuk suatu forum sebagai wadah komunikasi dan informasi antara Departemen Kesehatan dengan berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan pemerhati bidang kesehatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/K/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1219/Menkes/SK/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Program 100 hari Departemen Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**
- Kedua** : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berfungsi :
- a. menampung aspirasi dibidang kesehatan yang berkembang dalam masyarakat baik berupa pengaduan adanya penyimpangan, masalah kebijakan Departemen Kesehatan, maupun masukan saran pertimbangan;
 - b. mengkomunikasikan berbagai permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan yang melingkupi aspek kebijakan, kasus, dan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit-unit dilingkungan Departemen Kesehatan;
 - c. merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pemecahan permasalahan;
- Ketiga** : Forum komunikasi dapat menyelenggarakan kegiatannya atas dasar permintaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat maupun atas prakarsa Departemen Kesehatan sesuai dengan keperluan, dan dapat mengikut sertakan Unit Terkait dilingkungan Departemen Kesehatan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- Keempat** : Penanggungjawab kegiatan Forum Komunikasi adalah Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Litbangkes Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Susunan keanggotaan Tim Tetap wakil Departemen Kesehatan dan organisasi serta lembaga kemasyarakatan dalam Forum Komunikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keenam : Organisasi dan lembaga kemasyarakatan lain dapat memberikan masukan dalam Forum Komunikasi.
- Ketujuh : Penanggung jawab dan Tim Tetap sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dan Diktum Kelima melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi kepada Menteri.
- Kedelapan : Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum diperbantukan sebuah Sekretariat yang dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kesembilan : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi dibiayai dari Anggaran Departemen Kesehatan.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2004

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI-FADILAH SUPARI, Sp.JP (K) 



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1286/MENKES/SK/XII/2004

Tanggal : 17 Desember 2004

**SUSUNAN TIM TETAP WAKIL DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM
FORUM KOMUNIKASI DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN**

Penanggungjawab : Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan dan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan

Ketua I : Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes

Ketua II : Sekretaris Badan Litbang Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Bagian Umum Itjen Depkes

Anggota : 1. Inspektur I Inspektorat Jenderal Dep. Kesehatan
2. Inspektur II Inspektorat Jenderal Dep. Kesehatan
3. Inspektur III Inspektorat Jenderal Dep. Kesehatan
4. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Dep. Kesehatan
5. Kepala Biro Hukum & Organisasi Set.Jen Depkes
6. Kepala Biro Umum dan Humas Set.Jen Depkes.

**ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
DILIBATKAN DALAM FORUM KOMUNIKASI**

1. Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum
2004*)
2. Koalisi Untuk Indonesia Sehat (KUIS)
3. Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan
Indonesia (YPKKI)



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K) L